

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dalam Putusan No.144/Pdt.G/2022/PN Sby, maka dapat disimpulkan bahwa pihak konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum karena pelaku usaha dalam membuat laporan analisa saldo dan mutasi beserta lampiran PT. Prima Master Bank kepada penggugat pada tanggal 13 Agustus 2021, yang berisi pembebanan bunga berbunga, bunga cerukan, total kewajiban bunga, biaya administrasi sebesar Rp. 2.077.495.810,80 (Dua Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Koma Delapan Puluh Rupiah), antara PT Prima Master Bank sebagai pihak pelaku usaha dengan Sylvi Poernomo yang merupakan perjanjian baku tidak mengindahkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebetulnya batal demi hukum. Demikian pula dalam putusannya hakim tidak mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen padahal secara tegas dikatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis berikan berkaitan dengan permasalahan antara PT Prima Master Bank sebagai pelaku usaha dengan Sylvi Poernomo, sebagai konsumen atau nasabah, di antara kepada :

1. PT Prima Master Bank hendaknya meningkatkan kinerja secara profesional sehingga dalam melakukan perjanjian kepada konsumen tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Konsumen atau nasabah khususnya Sylvi Poernomo, hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian dan harus lebih proaktif dalam mempertahankan hak-haknya.

